

PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Role of State Attorneys in the Recovery of State Financial Losses

Gladly Rifqi Samhudi & Sodikin Sodikin

Universitas Muhammadiyah Jakarta

gladlyrifqisamhudi@gmail.com; sodikin.fh@umj.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Apr 29, 2026	May 27, 2026	Jun 8, 2026	Jun 13, 2026

Abstract

The State Attorney (JPN) is part of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, which has the authority to represent the state or government in civil and state administrative cases, both inside and outside the court. One of the strategic roles of the JPN is to pursue the recovery of state financial losses resulting from default, unlawful acts, or administrative disputes involving state institutions. This study aims to analyze the forms of the State Attorney's role in litigation and non-litigation processes and to describe the legal procedures undertaken in recovering state financial losses. This study used a descriptive qualitative method with a document study and legal literature approach. Data were obtained from laws and regulations, court decisions, academic journals, and prosecutorial policy documents. The results showed that the role of the JPN includes preventive actions through the provision of legal opinions and legal assistance, as well as repressive actions through civil lawsuits, the implementation of court decisions, and asset execution. The legal procedures undertaken were carried out systematically, beginning with the request for power of attorney, case review, non-litigation settlement, litigation, and execution. The conclusion of this study affirms that the State Attorney has an important role in supporting the recovery of state financial losses through civil and state administrative law instruments. These findings imply the

need to strengthen the JPN's function in providing legal assistance, resolving disputes effectively, and optimizing the recovery of state losses in an accountable manner.

Keywords: State Attorney; State Financial Losses; Litigation; Non-Litigation; Asset Recovery

Abstrak: Jaksa Pengacara Negara (JPN) merupakan bagian dari Kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan mewakili negara atau pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Salah satu peran strategis JPN adalah mengupayakan pengembalian kerugian keuangan negara akibat wanprestasi, perbuatan melawan hukum, atau sengketa administratif yang melibatkan instansi negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk peran Jaksa Pengacara Negara dalam proses litigasi dan nonlitigasi serta menguraikan prosedur hukum yang ditempuh dalam pemulihan kerugian keuangan negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi dokumen dan literatur hukum. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal akademik, serta dokumen kebijakan kejaksaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran JPN mencakup tindakan preventif melalui pemberian *legal opinion* dan *legal assistance*, serta tindakan represif melalui gugatan perdata, pelaksanaan putusan pengadilan, dan eksekusi aset. Prosedur hukum yang ditempuh dilakukan secara sistematis, mulai dari permohonan kuasa, telaah perkara, penyelesaian nonlitigasi, hingga litigasi dan eksekusi. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa Jaksa Pengacara Negara memiliki peran penting dalam mendukung pemulihan kerugian keuangan negara melalui instrumen hukum perdata dan tata usaha negara. Temuan ini berimplikasi pada perlunya penguatan fungsi JPN dalam memberikan pendampingan hukum, menyelesaikan sengketa secara efektif, serta mengoptimalkan pengembalian kerugian negara secara akuntabel.

Kata Kunci: Jaksa Pengacara Negara; Kerugian Keuangan Negara; Litigasi; Nonlitigasi; Pemulihan Aset

PENDAHULUAN

Pada sistem hukum di Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran penting sebagai lembaga penegak hukum yang tidak hanya menjalankan fungsi penuntutan dalam perkara pidana, tetapi juga memiliki kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara (Simanjuntak, 2018). Salah satu bentuk kewenangan ini dijalankan melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara (JPN), yaitu jaksa yang diberi kuasa khusus untuk bertindak di dalam maupun di luar pengadilan guna dan atas nama negara atau pemerintah. Peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) menjadi krusial dalam upaya menjaga dan melindungi kepentingan negara dari aspek hukum perdata dan tata usaha negara, penyelesaian sengketa tanah milik pemerintah, serta pengawasan terhadap kontrak-kontrak yang melibatkan instansi pemerintah.

Jaksa Pengacara Negara (JPN) memiliki legitimasi yang kuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 (Prihandana et al., 2023). Dalam peraturan perundang-undangan tersebut ditegaskan bahwa Kejaksaan RI memiliki wewenang di bidang perdata dan tata usaha negara untuk bertindak sebagai kuasa hukum pemerintah, baik pusat maupun daerah. Dengan adanya kapasitas tersebut, JPN tidak hanya menjadi pelindung hukum bagi negara, tetapi juga sebagai representasi negara yang profesional dan independen dihadapan hukum. Keterlibatan Jaksa Pengacara Negara (JPN) sangat diperlukan untuk mengefektifkan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun non litigasi secara efisien dan akuntabel.

Peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) ini kerap menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi teknis hukum maupun dari segi kelembagaan (Ramadhani, 2021; Fadilah, 2026). Masih terdapat keterbatasan pemahaman dari instansi pemerintah terhadap pentingnya pelibatan Jaksa Pengacara Negara (JPN), sejak awal proses hukum, serta kurangnya sumber daya manusia yang khusus menangani perkara-perkara perdata dan tata usaha negara secara optimal. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai posisi, kewenangan, dan peran strategis Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebagai ujung tombak perlindungan kepentingan negara dalam ranah hukum perdata dan tata usaha negara khususnya dalam pengembalian kerugian keuangan negara dan penyelamatan kekayaan negara.

Kerugian keuangan negara merupakan salah satu persoalan krusial yang dihadapi oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Kerugian tersebut dapat timbul akibat berbagai faktor, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, kelalaian pejabat publik, hingga pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap instansi pemerintah. Pada permasalahan ini, keuangan negara tidak hanya berarti uang kas yang berada dalam kekuasaan negara, tetapi juga mencakup aset, piutang, dan potensi ekonomi lainnya yang semestinya menjadi hak negara (Wiratdany, 2024; Budianto et al., 2025). Apabila tidak segera ditindaklanjuti secara hukum, kerugian keuangan negara dapat mengganggu stabilitas fiskal, menurunkan kepercayaan publik, dan menghambat pembangunan nasional.

Jaksa pengacara negara (JPN) memegang peranan sentral dalam upaya penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan negara tersebut. Melalui kewenangannya untuk melakukan gugatan perdata, mediasi, negosiasi, maupun pemberian pendapat hukum (*legal opinion*), Jaksa Pengacara Negara (JPN) dapat mencegah terjadinya kerugian lebih lanjut serta

mengupayakan pengembalian aset negara secara hukum. Seringkali keberhasilan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam memenangkan perkara perdata berdampak langsung pada pemulihan kerugian keuangan negara yang semula terancam hilang.

Pemahaman terhadap peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam pengembalian kerugian keuangan negara menjadi penting untuk dikaji secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Bagaimana peran jaksa pengacara negara dalam proses litigasi dan non litigasi terkait pemulihan kerugian keuangan negara, serta mengetahui bagaimana prosedur hukum yang ditempuh jaksa pengacara negara (JPN) dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis isu hukum yang menjadi fokus kajian. Pendekatan yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder, yang dijadikan sebagai dasar analisis melalui penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti (Sukmawan & Damayanti, 2025). Data tersebut digunakan sebagai dasar untuk meneliti isu yang dikaji, yaitu peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara melalui proses litigasi dan non litigasi, serta prosedur hukum yang ditempuh. Metode ini sangat tepat digunakan oleh peneliti untuk menggali lebih dalam dinamika peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dan meninjau berbagai faktor yang menjadi pengaruh efektivitas pelaksanaan tugas tersebut. Sedangkan, untuk pendekatan deskriptif digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat terkait pelaksanaan tugas jaksa pengacara negara dalam menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan pemulihan kerugian keuangan negara (Arifuddin et al., 2025; Rukajat, 2018). Penelitian ini memanfaatkan berbagai sumber data, seperti literatur bidang hukum, dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan terkait kasus-kasus yang melibatkan Jaksa Pengacara Negara (JPN). Selain itu, data sekunder juga diperoleh melalui studi pustaka dan analisis yuridis terhadap praktik penanganan perkara oleh kejaksaan. Dengan demikian, metode ini dianggap paling sesuai untuk mengungkap sejauh mana kontribusi dan kendala yang dihadapi jaksa pengacara negara dalam menjalankan peran strategisnya untuk melindungi dan memulihkan keuangan negara (Firmanto et al., 2024).

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaksa Pengacara Negara (JPN) memiliki posisi yang sangat strategis dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara melalui dua pendekatan utama, yaitu litigasi dan non litigasi. Dalam aspek litigasi, JPN tidak hanya berfungsi sebagai kuasa hukum negara yang mengajukan gugatan terhadap pihak yang merugikan negara, tetapi juga bertanggung jawab memastikan putusan pengadilan dapat dieksekusi secara efektif sehingga aset atau dana negara benar-benar kembali ke kas negara. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan JPN menjadi instrumen penting dalam mewujudkan perlindungan aset negara melalui mekanisme hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Selain itu, kewenangan JPN untuk mengajukan gugatan terhadap pelaku maupun ahli waris dalam kasus tertentu menunjukkan bahwa pemulihan kerugian negara tidak selalu bergantung pada proses pidana, tetapi dapat ditempuh melalui jalur perdata yang lebih berorientasi pada pengembalian kerugian negara.

Pada aspek non litigasi, penelitian menemukan bahwa JPN berperan sebagai fasilitator penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, dan pemberian pendapat hukum (legal opinion) serta pendampingan hukum (legal assistance). Peran ini menunjukkan bahwa fungsi JPN tidak hanya bersifat represif setelah kerugian negara terjadi, tetapi juga preventif dalam mencegah munculnya kerugian baru. Pendekatan non litigasi dinilai lebih efisien karena mampu mempercepat penyelesaian sengketa tanpa harus melalui proses peradilan yang memerlukan waktu dan biaya yang besar. Melalui pemberian pendapat hukum kepada instansi pemerintah sebelum pengambilan kebijakan atau pelaksanaan kontrak, JPN turut mengurangi risiko kesalahan administratif maupun pelanggaran hukum yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

Penelitian juga mengungkap bahwa keberhasilan pemulihan kerugian keuangan negara sangat dipengaruhi oleh prosedur hukum yang sistematis. Prosedur tersebut dimulai dari penerimaan surat kuasa khusus, penelaahan dokumen dan bukti, penyusunan strategi hukum, upaya penyelesaian damai, hingga gugatan dan pelaksanaan eksekusi. Tahapan yang terstruktur ini menunjukkan bahwa efektivitas peran JPN tidak hanya ditentukan oleh kewenangan hukum yang dimiliki, tetapi juga oleh kualitas administrasi perkara, ketersediaan bukti, dan koordinasi antarinstansi. Dengan demikian, pemulihan kerugian keuangan negara memerlukan sinergi yang kuat antara JPN dengan instansi pemerintah, lembaga pengawas, dan aparat penegak hukum lainnya.

Lebih lanjut, hasil penelitian memperlihatkan bahwa peran JPN telah berkembang tidak hanya dalam penyelesaian sengketa domestik, tetapi juga dalam pemulihan aset negara yang berada di luar negeri. Keterlibatan JPN dalam proses pelacakan, pembekuan, dan repatriasi aset menunjukkan adanya dimensi internasional dalam upaya penyelamatan kekayaan negara. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa JPN merupakan aktor kunci dalam sistem perlindungan keuangan negara karena menjalankan fungsi preventif, represif, dan restoratif secara terpadu untuk memastikan kepentingan negara tetap terlindungi dan kerugian yang terjadi dapat dipulihkan secara optimal.

PEMBAHASAN

1. Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Proses Litigasi dan Non Litigasi terkait Pemulihan Kerugian Keuangan Negara

Jaksa pengacara negara (JPN) merupakan bagian dari Kejaksaan Republik Indonesia yang bertugas menjalankan fungsi penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara (Quintarti et al., 2024; Pradikta & Juliana, 2024). Dengan demikian, Jaksa Pengacara Negara (JPN) adalah jaksa dengan kuasa khusus yang bertindak atas nama negara atau pemerintah dalam ranah hukum perdata dan tata usaha negara. JPN memiliki peran strategis sebagai pelindung kekayaan negara dan penegak kewibawaan pemerintah. Dalam kerangka pemulihan kerugian keuangan negara, Jaksa Pengacara Negara (JPN) melaksanakan peran vital sebagai representasi hukum negara, baik dalam forum litigais (pengadilan) maupun non litigasi (di luar pengadilan) (Setyowahyudi, 2016). Peran ini tidak hanya terbatas pada upaya menggugat pihak yang merugikan negara, tetapi juga mencakup penyelesaian perselisihan secara damai, pemberian nasihat hukum, dan tindakan preventif guna mencegah kerugian lebih lanjut.

Dalam hal proses litigasi, Jaksa Pengacara Negara (JPN) berperan sebagai kuasa hukum negara atau pemerintah yang mengajukan gugatan perdata yang bertindak untuk dan atas nama negara (kementerian/lembaga atau pemerintah) yang dirugikan secara finansial. Proses ini dilakukan apabila terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang berdampak pada keuangan negara, seperti dalam kasus penyalahgunaan kontrak pengadaan barang atau jasa, sengketa kepemilikan aset negara, atau tindak pidana korupsi yang juga berkaitan dengan proses keperdataan (Saija, 2019). Pada proses persidangan, Jaksa Pengacara Negara (JPN) memiliki tanggung jawab menyusun dokumen gugatan, atau membuat

jawaban dalam hal Jaksa Pengacara Negara (JPN) bertindak sebagai kuasa tergugat, menyusun replik atau duplik dan menghadirkan alat bukti, melakukan pembuktian hukum dalam rangka mengupayakan pengembalian kerugian negara melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Selain itu, peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam litigasi juga mencakup eksekusi putusan pengadilan, dimana Jaksa Pengacara Negara (JPN) menindaklanjuti putusan pengadilan perdata untuk mengembalikan aset atau dana yang telah diputuskan sebagai milik negara. Eksekusi ini merupakan bagian penting dari pemulihan keuangan negara, karena tanpa pelaksanaan keputusan, keberhasilan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam memenangkan tidak memiliki nilai praktis. Oleh karena itu, peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) tidak hanya berakhir pada tahap putusan persidangan, melainkan terus berlanjut hingga ke tahap pelaksanaan hasil putusan.

Berikut adalah peran krusial JPN dalam pengembalian kerugian keuangan negara yang diklasifikasikan berdasarkan mekanisme hukumnya, diantaranya adalah *pertama*, mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku dan ahli waris, yaitu apabila proses pidana korupsi tidak cukup bukti namun secara nyata ada kerugian negara, atau jika terdakwa meninggal dunia dalam proses persidangan, JPN bertindak sebagai Kuasa Hukum Negara untuk melakukan gugatan keperdataan. Mengajukan gugatan kepada ahli waris apabila pelaku korupsi meninggal dunia namun meninggalkan aset yang berasal dari kerugian negara. *Kedua*, eksekusi dan penagihan uang pengganti, yaitu dalam putusan pidana korupsi, hakim sering kali menjatuhkan hukuman tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti. JPN berperan aktif dalam menelusuri aset terpidana yang disembunyikan atau dialihkan guna memenuhi nilai uang pengganti yang ditetapkan pengadilan, dan mengupayakan penagihan secara persuasif atau melakukan sita eksekusi keperdataan jika terpidana enggan membayar sukarela. *Ketiga*, penyelamatan aset sektor BUMN/BUMD dan lembaga negara, karena kerugian negara tidak hanya terjadi pada APBN/APBD langsung, melainkan juga pada kekayaan negara yang dipisahkan. Menggugat mitra kerja swasta yang melakukan wanprestasi dalam proyek pengadaan hingga merugikan keuangan BUMN/BUMD. Mengambil alih hak tuntutan instansi pemerintah untuk memulihkan piutang negara yang macet di pihak ketiga.

Di sisi lain, dalam proses non litigasi, Jaksa Pengacara Negara (JPN) juga menjalankan fungsi penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif seperti mediasi, negosiasi, dan fasilitasi. Bentuk ini sering kali digunakan untuk menghindari proses pengadilan yang memakan waktu

dan biaya tinggi (Fachri, 2022). Melalui pendekatan non litigasi, JPN mendorong pihak-pihak yang bersengketa dengan negara untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan sukarela, namun tetap berdasarkan prinsip hukum (Ravi, 2025). Keberhasilan mediasi atau negosiasi yang difasilitasi oleh JPN bisa mempercepat pemulihan keuangan negara tanpa harus menempuh jalur pengadilan. Optimalisasi jalur non litigasi ini dalam mengupayakan pengembalian kerugian secara damai. Misalnya dengan cara teguran (*aanmaning*) yaitu memanggil pihak yang bertanggung jawab atas kerugian negara untuk menyepakati skema pengembalian. Selain itu, membuat komitmen formal bertanda tangan notaris agar pihak ketiga wajib mencicil pengembalian kerugian negara tanpa berbelit-belit di persidangan.

Jaksa Pengacara Negara (JPN) juga memberikan pendapat hukum (*legal opinion*) dan pendampingan hukum (*legal assistance*) kepada instansi pemerintah yang hendak mengambil kebijakan atau melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Peran ini sangat penting untuk mencegah timbulnya potensi kerugian negara akibat kelalaian atau kekeliruan dalam penafsiran hukum. Dengan memberikan masukan yang sah secara hukum sebelum suatu tindakan dilakukan, Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam hal ini turut mencegah terjadinya kerugian keuangan negara secara preventif, bukan hanya represif.

Jaksa Pengacara Negara (JPN) juga turut aktif melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap peksanaan kontrak atau perjanjian yang melibatkan kepentingan negara. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan hukum agar pelaksanaan perjanjian tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku serta tidak menyimpang dari ketentuan yang telah disepakati. Ketika ditemukan indikasi penyimpangan atau pelanggaran kontrak, Jaksa Pengacara Negara (JPN) dapat segera memberikan peringatan atau bahkan mengambil langkah hukum guna meminimalisasi risiko kerugian negara.

Jaksa Pengacara Negara (JPN) juga berperan dalam pemulihan aset negara yang berada di luar negeri, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana korupsi lintas negara. Pada hal ini, Jaksa Pengacara Negara (JPN) bekerja sama dengan otoritas penegak hukum internasional maupun lembaga bantuan hukum internasional untuk melakukan *tracing*, *freezing*, dan repatriasi aset negara yang telah disembunyikan atau dialihkan ke luar negeri. Peran ini sangat krusial mengingat kompleksitas hukum internasional dan perlunya diplomasi hukum yang kuat agar aset negara yang dirampas dapat kembali ke tangan pemerintah Indonesia.

Ketika melaksanakan tugasnya, Jaksa Pengacara Negara (JPN) juga menjalin koordinasi dengan lembaga-lembaga lain seperti Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi pemberantasan Korupsi (KPK), serta inspektorat jenderal pada masing-masing kementerian atau lembaga (Kaligis, 2022). Kolaborasi lintas lembaga ini diperlukan untuk memastikan bahwa proses identifikasi, verifikasi, dan pemulihan kerugian keuangan negara berjalan terpadu dan efisien. Jika dilihat secara keseluruhan, bentuk-bentuk peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam litigasi dan non litigasi mencerminkan fungsinya yang luas dan strategis dalam menjaga kepentingan hukum negara. Fungsi JPN tidak hanya membela pemerintah, tetapi juga menjaga keseimbangan hukum nasional, di antaranya adalah penyelamat asset misalnya dengan mengembalikan tanah, gedung, atau uang negara yang dikuasai secara ilegal oleh pihak lain.

2. Prosedur Hukum yang Ditempuh Jaksa Pengacara Negara dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Prosedur hukum yang ditempuh oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara pada dasarnya mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam hukum acara perdata dan tata usaha negara. Langkah pertama dimulai dengan adanya permohonan atau kuasa khusus dari instansi pemerintah atau lembaga negara yang merasa dirugikan secara finansial. Kuasa ini menjadi dasar legal formal bagi untuk bertindak mewakili negara atau pemerintah dalam proses hukum, baik dalam proses litigasi maupun non litigasi. Tanpa adanya surat kuasa, Jaksa Pengacara Negara (JPN) tidak dapat serta merta mewakili suatu instansi dalam pengurusan sengketa hukum.

Setelah menerima surat kuasa, Jaksa Pengacara Negara (JPN) akan melakukan penelaahan dan pengumpulan data awal, seperti menelusuri dokumen-dokumen pendukung, kontrak, bukti transaksi, serta korespondensi hukum terkait perkara. Tahapan ini bertujuan untuk menilai kelayakan dan kekuatan bukti apabila perkara dibawa ke ranah pengadilan. Jika ditemukan cukup bukti, maka Jaksa Pengacara Negara (JPN) dapat menyusun *legal opinion* sebagai bentuk pendapat hukum awal yang akan menjadi landasan untuk menentukan strategi hukum yang akan digunakan dalam proses pemulihan kerugian negara.

Tahapan berikutnya adalah upaya penyelesaian non litigasi, yaitu dengan mengundang pihak yang diduga merugikan negara untuk melakukan klarifikasi dan negosiasi (Djunaedi, 2023). Jika pihak tersebut bersedia mengembalikan kerugian negara secara sukarela, maka dibuatkan kesepakatan atau perjanjian pengembalian yang sah secara hukum,

seperti perjanjian pelunasan atau ganti rugi. Namun, apabila tidak tercapai kesepakatan atau pihak yang bersangkutan menolak untuk menyelesaikan secara damai, maka Jaksa Pengacara Negara (JPN) akan melanjutkan ke tahapan gugatan di pengadilan.

Pada tahapan litigasi, Jaksa Pengacara Negara (JPN) akan menyusun surat gugatan dan mendaftarkannya ke pengadilan yang berwenang, baik pengadilan negeri (untuk perkara perdata) maupun pengadilan tata usaha negara (jika terkait sengketa administrasi pemerintahan). Setelah gugatan terdaftar, Jaksa Pengacara Negara (JPN) akan mengikuti seluruh proses persidangan, mulai dari mediasi yang diwajibkan oleh pengadilan, hingga pemeriksaan pokok perkara, pembuktian pembacaan putusan. Selama persidangan, Jaksa Pengacara Negara (JPN) bertugas membuktikan bahwa telah terjadi perbuatan lawan hukum atau wanprestasi yang menyebabkan kerugian keuangan negara.

Apabila putusan pengadilan telah *inkracht* atau telah berkekuatan hukum tetap dan memenangkan pihak negara, maka Jaksa Pengacara Negara (JPN) memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan eksekusi terhadap harta atau aset tergugat. Permohonan ini diajukan kepada ketua pengadilan yang memutus perkara, dan jika dikabulkan, maka eksekusi dapat dilakukan dalam bentuk penyitaan, pelelangan aset, atau tindakan lain sesuai hukum acara. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa aset atau dana yang menjadi hak negara dapat benar-benar dikembalikan dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya (Mariza et al., 2022).

Prosedur hukum yang ditempuh oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) tersebut mencerminkan bahwa pemulihan kerugian keuangan negara tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat preventif dan strategis. Melalui tahapan hukum yang sistematis, jaksa pengacara negara bertindak tidak hanya sebagai pelaksana gugatan, tetapi juga sebagai penasihat dan fasilitator hukum negara. Namun, efektivitas prosedur ini sangat ditentukan oleh koordinasi antar instansi, kesiapan dokumen, serta kesadaran hukum pihak yang terlibat dalam perkara.

KESIMPULAN

Jaksa pengacara negara (JPN) memiliki peran strategis dalam pemulihan kerugian keuangan negara, baik jalur litigasi maupun non litigasi. Pada proses litigasi, Jaksa Pengacara Negara (JPN) bertindak sebagai kuasa hukum negara atau pemerintah untuk mengajukan gugatan perdata atau menghadapi sengketa tata usaha negara, serta melaksanakan eksekusi putusan pengadilan demi kepentingan pemulihan aset negara. Sementara itu, dalam proses

non litigasi, JPN juga menjalankan peran penting melalui mekanisme mediasi, negosiasi, pemberian pendapat hukum (*legal opinion*), serta pendampingan hukum (*legal assistance*) kepada instansi pemerintah. Prosedur hukum yang ditempuh JPN dimulai dari penerimaan kuasa, telaah perkara, upaya penyelesaian damai, hingga proses pengadilan dan eksekusi yang semuanya dirancang untuk memastikan bahwa negara tidak terus menerus mengalami kerugian secara finansial. Peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam pengembalian kerugian keuangan negara agar dapat berjalan lebih optimal, perlu adanya peningkatan koordinasi antara Jaksa Pengacara Negara (JPN) dan instansi pemerintah sejak awal terjadinya potensi kerugian. Selain itu, Jaksa Pengacara Negara (JPN) berperan sebagai eksekutor jalur perdata dan penagih aset untuk mengembalikan kerugian keuangan negara ketika instrumen hukum pidana tidak mampu memulihkan kerugian tersebut secara penuh. Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan. JPN menggunakan instrumen hukum perdata dan tata usaha negara demi menyelamatkan kekayaan negara. Pemerintah juga perlu melakukan penguatan kapasitas kelembagaan kejaksaan, termasuk dalam hal sumber daya manusia, anggaran, serta sistem digital pendukung administrasi perkara perdata dan TUN. Penguatan regulasi dan penegakan komitmen dari semua pihak terkait, juga menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem perlindungan hukum yang efektif bagi keuangan negara. Dengan demikian, Jaksa Pengacara Negara (JPN) dapat semakin efektif dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung kepentingan negara di bidang hukum perdata dan tata usaha negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifuddin, Q., Riswan, R., HR, M. A., Bulkis, B., Latif, A., Salma, S., Hasnawati, H., Hidayat, A. A., & Indah, N. (2025). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Budianto, A., Rajagukguk, K. J., Fani, V. S., & Rakhmawaty, P. (2025). Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Retentum*, 5(2), 562–571. <https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/retentum/article/view/5407>
- Djunaedi, D. (2023). *Optimalisasi Upaya Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan* [Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung]. <https://repository.unissula.ac.id/30836>
- Fachri, A. P. (2022). *Pelaksanaan Pemulihan Aset Tanah di Kota Dumai Antara PT Chevron dengan Pemerintah Provinsi Riau Melalui Proses Non Litigasi oleh Kejaksaan Tinggi Riau* [Undergraduate thesis, Universitas Islam Riau]. <https://repository.uir.ac.id/14438>
- Fadilah, A. (2026). Efektivitas Fungsi dan Peranan Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Antar Lembaga Pemerintah Melalui Mediasi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 5296–5302.

<https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/5546>

- Firmanto, T., Sufiarina, Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kaligis, O. C. (2015). *Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam Tugas Kedinasan: Pasca UU No. 30 Tahun 2014*. Alumni.
- Mariza, P. I., & Perangin-angin, C. O. T. (2022). *Peranan Jaksa Pengacara Negara: Mengawal Aset Perkebunan Negara di Sumatera Utara*. Bhuana Ilmu Populer.
- Nisak, S. M., Faizal, L., & Latua, A. (2025). Analisis Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(5), 1199–1211. <https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/12254>
- Novita, A. R., Masykuroh, Y. W. R., & Muhammad, H. (2024). Implementasi Pasal 9 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bandar Lampung Terhadap Perbaikan Jalan Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah: Studi di Kelurahan Waydadi Baru Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 1(4), 77–93. <https://journal.appihi.or.id/index.php/Demokrasi/article/view/482>
- Pradikta, H. Y., & Juliana, A. (2024). Tugas dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara Perspektif Fiqh Siyasah. *YUSTISI*, 11(2), 446–461. <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/16991>
- Prihandana, R., Murthi, T. S. W., Tambunan, J. E., & Syafari, I. (2023). Wewenang Jaksa di Bidang Keperdataan Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Halu Oleo Law Review*, 7(1), 111–128. <https://holrev.uho.ac.id/index.php/journal/article/download/16/16/176>
- Purwahyuningtias, W., Natsir, M., & Rachmad, A. (2021). Konsep Kerjasama Pihak Terkait dalam Penegakan Qanun Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Jam Malam Bagi Anak Usia Sekolah. *Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(1), 42–51. <https://ejurnalunsam.id/index.php/majim/article/view/12312>
- Quintarti, M. A. L., Riswandie, I., Yuliana, T., Jamaluddin, & Ilyas, M. (2024). Peran Jaksa dalam Hukum Perdata. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(7), 2310–2315. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/5467>
- Ramadhani, G. S. (2021). Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 15(1), 77–91. <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.1898>
- Ravi, D. A. (2025). *Implementasi Upaya Mediasi yang Dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam Penyelesaian Tunggakan Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang Dilakukan oleh Badan Usaha di Kejaksaan Negeri Gresik* [Undergraduate thesis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur]. <https://repository.upnjatim.ac.id/37632>
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif: Qualitative Research Approach*. Deepublish.
- Saija, R. (2019). *Dimensi Hukum Pengadaan Barang/Jasa*. Deepublish.

- Setyowahyudi, B. (2016). *Strategi Penyelamatan Kekayaan Negara Melalui Penegakan Hukum*. UNS Press.
- Simanjuntak, J. (2018). Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN). *Lex Administratum*, 6(1), 152–163.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/20347>
- Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. *Notary Law Journal*, 4(3), 114–128. <https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj/article/view/116>
- Wiratdany, B. (2024). *Efektivitas Pengembalian Keuangan Negara Sebagai Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Berbasis Kemanfaatan: Studi Kasus Kejaksaan Negeri Tanjungpinang* [Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung]. <https://repository.unissula.ac.id/38274>